



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1693 K/34/ME/M/2001**

TENTANG

**PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS
SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pabrikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas serta penetapan mutu pelumas dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 K/34/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998 jo Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 K/34/M.PE/1999 tanggal 30 Desember 1999;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN
PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pelumas, Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Pengolahan Pelumas Bekas, Pelumas Dasar, Perusahaan dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001.
2. Pelumas Bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau mutu pelumas yang ditetapkan.
3. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas yang didaftarkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Nama Dagang Pelumas adalah merek dari suatu Pelumas disertai identitas klasifikasi mutu dan kekentalan yang dicantumkan pada Kemasan Pelumas dan atau sertifikat mutu atau dokumen pelumas.
5. Daftar Umum Pelumas adalah daftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai NPT, memuat Nama Dagang Pelumas yang dapat diedarkan dan dipasarkan di dalam negeri serta keterangan penggunaan dan klasifikasinya.
6. Pengemasan Pelumas, adalah kegiatan atau usaha menempatkan Pelumas yang diperoleh bukan dari hasil Pabrikasi Pelumas (*Blending*) milik sendiri ke dalam Kemasan Pelumas.
7. Kemasan Pelumas adalah wadah atau tempat berukuran tertentu untuk menempatkan Pelumas disertai identitas Pelumas antara lain tentang klasifikasi mutu dan kekentalan, nama Perusahaan, Nomor *Batch*, NPT dan tujuan penggunaan yang ditempelkan dan atau dituliskan pada kemasan tersebut.
8. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pengujian mutu Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

BAB II

PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS

Pasal 2

- (1) Sebelum mendapatkan izin usaha untuk mendirikan pabrik dan melaksanakan Pabrikasi Pelumas (*Blending*) dan atau Pengolahan Pelumas Bekas dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, Perusahaan terlebih dahulu wajib mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

- (2) Untuk mendapatkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri disertai lampiran data administratif dan data teknis dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
- (3) Data administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Akte pendirian Perusahaan;
 - b. Biodata Perusahaan (*Company Profile*) termasuk kinerja Perusahaan;
 - c. Informasi tertulis mengenai kelayakan usaha;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
 - e. Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Surat pernyataan tertulis mengenai kemampuan keuangan.
- (4) Data teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sumber perolehan Pelumas Dasar, aditif dan atau bahan baku berupa pelumas bekas;
 - b. Jenis dan mutu Pelumas atau Pelumas Dasar yang dihasilkan;
 - c. Proses teknologi yang digunakan;
 - d. Surat pernyataan tertulis mengenai kemampuan teknis;
 - e. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan Menteri atau memenuhi mutu yang berlaku secara internasional;
 - f. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan melengkapi perizinan lain berkaitan dengan sarana dan prasarana pabrik dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis;
 - h. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan pendirian pabrik dan menyediakan sarana dan prasarana pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk Pabrikasi Pelumas atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk Pengolahan Pelumas Bekas sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perusahaan yang melaksanakan Pengemasan Pelumas.

Pasal 3

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyelesaikan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 4

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri memberikan pertimbangan tertulis kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Perusahaan mengutamakan penggunaan bahan baku berupa Pelumas Dasar hasil produksi dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Perusahaan pemegang izin usaha Pabrikasi Pelumas (*Blending*) dapat memberikan pelayanan jasa pelaksanaan Pabrikasi Pelumas kepada Perusahaan lain yang telah memiliki NPT.
- (2) Perusahaan wajib memberitahukan kepada Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian sebelum melaksanakan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat kelengkapan data dari pengguna jasa, antara lain nama Perusahaan, NPT dan Nama Dagang Pelumas, serta jenis dan jumlah Pelumas yang digunakan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pengolahan Pelumas Bekas, Perusahaan wajib menggunakan teknologi berwawasan lingkungan yang ditetapkan antara lain *Hydrotreating* dan atau *Extracting*.
- (2) Perusahaan Pengolahan Pelumas Bekas wajib memanfaatkan dan menggunakan pelumas bekas dalam negeri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengemasan Pelumas, Perusahaan mengutamakan penggunaan Pelumas hasil Pabrikasi Pelumas (*Blending*) dalam negeri.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENETAPAN MUTU

Pasal 9

- (1) Penggolongan Pelumas yang dihasilkan, diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

- (2) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi mutu Pelumas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal mutu Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, Perusahaan wajib memenuhi mutu Pelumas sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional.

Pasal 10

Penggolongan dan mutu Pelumas Dasar yang dihasilkan dan atau digunakan di dalam negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS MUTU PELUMAS

Pasal 11

Setiap Pelumas yang akan diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri wajib memiliki NPT dari Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh dan atau mendapatkan NPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Pelumas kepada Menteri cq Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib daftar Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.

Pasal 13

Perusahaan wajib menarik dari peredaran dan atau pasar terhadap Pelumas yang tidak memiliki NPT.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas mutu Pelumas Dasar dan Pelumas yang diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan atas peredaran dan atau pemasaran Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Pelumas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas, Perusahaan mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Pasal 16

- (1) Perusahaan pemegang izin usaha Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas wajib melaporkan rencana kegiatannya setiap awal tahun kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dengan tembusan disampaikan kepada Menteri cq Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan yang melaksanakan usaha Pabrikasi Pelumas (*Blending*) Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dengan tembusan disampaikan kepada Menteri cq Direktur Jenderal.

Pasal 17

Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan :

- a. kegiatan Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas tanpa izin;
- b. mengedarkan dan atau memasarkan pelumas tanpa memenuhi persyaratan,

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perusahaan yang telah mempunyai izin untuk melaksanakan Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988 tentang Tatacara Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Serta Pemanfaatan Pelumas Bekas dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diubah berdasarkan Keputusan Menteri ini.


Pasal 21

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2001



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1693 K/34/MBM/2001
TANGGAL : 22 Juni 2001

PENGKATEGORIAN JENIS PELUMAS

NO	GOLONGAN	JENIS	MUTU/JUNJUK KERJA	KEKENTALAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	5	
1	Minyak lumas motor Empat Langkah kendaraan (Otomotip)	Bensin untuk	1. Minyak lumas motor bensin kendaraan	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Mesin kendaraan berbahan bakar bensin
		1.	2. Minyak lumas motor gas kendaraan	2. Sesuai Klasifikasi/standar inter-nasional	2. Sesuai Klasifikasi/standar internasional	2. Mesin kendaraan/ industri berbahan bakar gas
		2.	3. Minyak lumas motor sepeda motor	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Mesin motor berbahan bakar bensin
2	Minyak lumas motor Dua Langkah kendaraan (Otomotip)	Bensin untuk	1. Minyak lumas motor bensin dua langkah untuk kendaraan bermotor, berpendingin udara	1. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	1. Mesin kendaraan berbahan bakar bensin campur
		1.	2. Minyak lumas motor bensin dua langkah untuk perahu/ motor tempel berpendingin air	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Mesin peralatan berbahan bakar bensin campur
3	Minyak lumas motor Dua Langkah untuk mesin peralatan lain (bukan Otomotip)	Bensin untuk	1. Minyak lumas motor bensin dua langkah untuk mesin potong rumput dan sebagainya	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Mesin peralatan berbahan bakar bensin campur
		2.	2. Minyak lumas motor bensin dua langkah untuk mesin gergaji, mesin potong rumput dan sebagainya	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Mesin peralatan berbahan bakar bensin campur

1	2	3	4	5	6
4	Minyak lumas motor diesel untuk kendaraan (Otomotip) dan industri	Minyak lumas motor diesel putaran cepat	Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	Mesin kendaraan bermotor dan industri berbahan bakar solar
5	Minyak lumas motor diesel untuk industri, Kapal, dan kereta api	1. Minyak lumas motor diesel putaran sedang	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. berbahan bakar minyak diesel mesin industri, kapal dan kereta api
		2. Minyak lumas motor diesel putaran lambat	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. berbahan bakar minyak bakar (MFO)
		3. Minyak lumas motor diesel putaran sedang untuk kereta api	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. berbahan bakar minyak solar dan atau minyak diesel (<i>destillate fuel</i>)
6	Minyak lumas motor lain-lain	1. Minyak lumas motor dan peralatan penerbangan	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. untuk peralatan pesawat terbang
		2. Minyak lumas motor balap (<i>racing</i>)	2. Sesuai Klasifikas / standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. untuk motor balap
		3. Minyak lumas motor bukan kendaraan	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. untuk motor industri
		4. Minyak lumas motor bukan kendaraan	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. menggunakan tenaga uap air

1	2	3	4	5	6
		5. Minyak lumas motor gas 4T dan 2 T untuk industri	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. menggunakan gas LPG, LNG, CNG
7	Minyak lumas roda gigi kendaraan	Minyak lumas roda gigi dan transmisi manual	Sesuai Klasifikasi standar inter-nasional	Sesuai Klasifikasi / standar internasional	Untuk kendaraan bermotor
8.	Minyak lumas roda gigi industri	1. Minyak lumas roda gigi tertutup untuk industri	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi / standar internasional	1. Untuk pelumasan roda gigi peralatan industri
		2. Minyak lumas roda gigi terbuka untuk industri	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi / standar internasional	2. Untuk pelumasan roda gigi industri terbuka
9	Pelumas otomotif	1. Minyak lumas Axle	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi / standar internasional	1. Untuk aplikasi Axle dan transmisi kendaraan (otomotif)
		2. Fluida rem dan kopling hidrolis	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Untuk sistem rem dan kopling hidrolis kendaraan
		3. Pelumas (gemuk lumas) chassis	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi / standar internasional	3. Untuk pelumasan chassis kendaraan
		4. Pelumas joint (kecepatan konstan)	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. Sesuai Klasifikasi / standar internasional	4. Untuk pelumasan joint kendaraan

1	2	3	4	5	6
10	Minyak Hidraulik	5. Coolant (Pendingin)	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Untuk radiator pendingin mesin
		6. Gardan (<i>Differential</i>)	6. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	6. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	6. Untuk roda gigi gardan otomotif
		7. Minyak lumas penetrasi	7. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	7. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	7. Untuk pelumasan per daun, menghilangkan karat pada <i>nut</i> , <i>stud</i> dan <i>bolit</i> kendaraan
		8. Minyak kemudi hidrolik (<i>power steering</i>)	8. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	8. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	8. Untuk kemudi dan untuk ATF, transmisi tenaga.
		9. Gemuk lumas bantalan roda	9. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	9. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	9. Untuk pelumasan bantalan roda kendaraan
		1. Minyak hidrolik mineral	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Terbuat dari minyak mineral
		2. Minyak hidrolik tahan api	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Tahan terhadap api
		3. Minyak hidrolik <i>biodegradable</i>	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Dapat rusak karena bio/ bakteri

1	2	3	4	5	6
11 Minyak transmisi otomatis dan hidraulik		1. Minyak lumas konverter dan transmisi hidraulik	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Untuk konverter dan transmisi
		2. Minyak lumas transmisi otomatis industri	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Untuk transmisi otomatis peralatan industri
		3. Minyak lumas transmisi, final drive, dan sistem hidraulik	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Untuk peralatan transmisi, penggerak akhir, dan sistem hidraulik industri, pertanian, dan perkapalan
12 Minyak lumas turbin		1. Minyak lumas turbin gas	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Untuk peralatan turbin gas industri
		2. Minyak lumas turbin uap	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Untuk peralatan turbin uap industri
		3. Minyak lumas turbin air	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Untuk peralatan turbin air industri
13 Minyak lumas kompresor		1. Minyak lumas kompresor amoniak	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Untuk mengkompresi gas NH ₃
		2. Minyak lumas kompresor pendingin	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Untuk mengkompresi gas refrigerant

1	2	3	4	5	6
		3. Minyak lumas kompresor gas	3. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	3. Untuk mengkompresi gas hidrokarbon
	4. Minyak lumas kompresor gas hidrokarbon dan gas kimia	4. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	4. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	4. Untuk mengkompresi udara dan gas inert	
14	Minyak untuk pengerjaan logam	1. Minyak untuk proses <i>cutting</i>	1. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	1. Untuk proses pemotongan logam
		2. Minyak untuk proses <i>drawing</i>	2. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	2. Untuk proses <i>drawing</i>
		3. Minyak untuk proses <i>grinding</i>	3. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	3. Untuk proses <i>grinding/gerenda</i>
		4. Minyak untuk proses <i>machining</i>	4. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	4. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	4. Untuk proses <i>machining/permesinan</i>
		5. Minyak untuk proses <i>rolling</i>	5. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	5. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	5. Untuk proses <i>rolling</i>
		6. Minyak untuk proses <i>forging</i>	6. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	6. Sesuai Klasifikasi/ standar Internasional	6. Untuk proses penempaan/pandai besi


1	2	3	4	5	6
15	Minyak untuk peralatan listrik	Minyak transformator	Sesuai klasifikasi/ standar internasional	Sesuai klasifikasi/ standar internasional	Untuk industri listrik
16	Minyak lumas untuk proses pembuatan makanan dan minuman	Minyak dan gemuk lumas untuk peralatan pembuatan makanan, minuman dan obat	Sesuai klasifikasi/ standar internasional	Sesuai klasifikasi/ standar internasional	Untuk peralatan pabrik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik seperti sistem hidrolik, kompresor, roda gigi dll.
17	Gemuk lumas	<ol style="list-style-type: none"> Gemuk lumas otomotif Gemuk lumas industri temperatur tinggi Gemuk lumas khusus untuk industri Gemuk lumas aplikasi penerbangan 	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai klasifikasi/ standar internasional Sesuai klasifikasi/ standar internasional Sesuai klasifikasi/ standar internasional Sesuai klasifikasi/ standar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai klasifikasi/ standar internasional Sesuai klasifikasi/ standar internasional Sesuai klasifikasi/ standar internasional Sesuai klasifikasi/ standar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> Gemuk lumas untuk bantalan dan chassis kendaraan Gemuk lumas untuk bantalan dan roda gigi untuk suhu tinggi Untuk peralatan khusus industri Untuk peralatan penerbangan

1	2	3	4	5	6
18 Pelumas Khusus		1. Minyak lumas peralatan senjata	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Roket, Radar dll.
		2. Minyak lumas peredam getaran	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Shock absorber, dll.
		3. Minyak lumas mesin ringan	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Light machine oil
		4. Minyak lumas mesin bubut	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. Slidway oil, Table oil
		5. Minyak lumas peralatan pneumatik	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Alat-alat pneumatik
		6. Minyak lumas aneka proses	6. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	6. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	6. Versatile process oil, machinery oil
		7. Minyak lumas peralatan pemboran minyak dan gas bumi, panas bumi dll.	7. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	7. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	7. Oil drilling lubricants
		8. Minyak lumas mesin umum/ gandar	8. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	8. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	8. General machinery oil

1	2	3	4	5	6
		9. Minyak lumas aplikasi penerbangan	9. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	9. Sesuai Klasifikasi / standar internasional	9. Alat-alat penerbangan
19	Pelumas lain-lain	1. Pelumas sirkulasi peralatan mill, baja	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	1. Untuk industri baja
		2. Pelumas industri kertas	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	2. Untuk industri kertas dan pulp
		3. Pelumas untuk industri kabel	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	3. Untuk industri kabel
		4. Pelumas rantai	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	4. Untuk industri rantai
		5. Pelumas peralatan tekstil	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	5. Untuk industri tekstil
		6. Pelumas peralatan konstruksi	6. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	6. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	6. Untuk industri konstruksi
		7. Pelumas peralatan keramik	7. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	7. Sesuai Klasifikasi/ standar internasional	7. Untuk industri keramik

1	2	3	4	5	6
		8. Pelumas peralatan kayu	8. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	8. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	8. Untuk industri kayu
		9. Pelumas untuk pabrik otomotif	9. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	9. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	9. Untuk industri otomotif
		10. Pelumas konveyor	10. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	10. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	10. Untuk industri konveyor
		11. Pelumas pabrik karet/plastik	11. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	11. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	11. Untuk industri karet/plastik
		12. Pelumas pabrik pupuk	12. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	12. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	12. Untuk industri pupuk
		13. Pelumas alat pengepakan	13. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	13. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	13. Untuk industri pengepakan
		14. Pelumas peralatan pabrik kimia	14. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	14. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	14. Untuk industri kimia
		15. Fluida pemindah panas	15. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	15. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	15. Untuk industri peralatan pemindah panas (HE)

1	2	3	4	5	6
		16. Minyak pencegah karat (Rust preventive)	16. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	16. Sesuai klasifikasi/ standar internasional	16. Untuk melindungi besi, baja dan baja galvanis pada peralatan industri, otomotif dll.



Purnomo Yusgiantoro

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1693 K/34/MBM/2001

TANGGAL : 22 Juni 2001

PENGKATEGORIAN DAN MUTU PELUMAS DASAR

KATEGORI PELUMAS DASAR	KANDUNGAN SULFUR, %	SATURATED/SENYAWA JENUH, %	INDEKS VISKOSITAS
Group I	> 0,03	dan atau < 90	80 - 120
Group II	≤ 0,03	atau ≥ 90	80 - 120
Group III	≤ 0,03	atau ≥ 90	≥ 120
Group IV	Semua polyalphaolefin (PAO)		
Group V	Semua, yang lain dari Group I, II, III, IV		



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgiantoro